



**STANDAR
PELAYANAN
PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**

2022



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telp/Fax (0711) 581376
email:dpmptsp.oganilir@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
NOMOR: 057/ KEP/DPMPTSP/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara, pelaksana dan sebagai acuan bagi aparatur dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT

: Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi ruang lingkup pelayanan :

I. Pelayanan Perizinan melalui sistem *Online Single Submission* :

A. Sektor Sosial

1. Izin Terdaftar dan Izin Operasional Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial

B. Sektor Ketenagakerjaan

1. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

II. Pelayanan Perizinan melalui *SiCantik* :

A. Sektor Kesehatan

1. Izin Praktek Dokter Umum;
2. Izin Praktek Dokter Gigi;
3. Izin Praktek Dokter Spesialis;
4. Izin Praktek Bidan;
5. Izin Praktek Apoteker;
6. Izin Praktik Perawat;
7. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
8. Izin Praktik Elektromedik;
9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
10. Izin Praktik Nutrisionis;
11. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan (Sanitarian);
12. Izin Praktik Radiografer;
13. Izin Praktik Fisioterapi;
14. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
15. Izin Praktik Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
16. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris (SIPRO);
17. Izin Praktik Psikologi;
18. Izin Praktik Perekam Medik/ Perekam Kesehatan;
19. Izin Praktik Penata Anestesi;
20. Izin Pendirian Rumah Sakit;
21. Izin Operasional Rumah Sakit;
22. Izin Pendirian Puskesmas;
23. Izin Operasional Puskesmas;
24. Izin Operasional UPT/ UPTD Dinas Kesehatan.

III. Pelayanan Perizinan melalui *SIMBG* :

- #### **A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

IV. Pelayanan Perizinan manual :

A. Sektor Pendidikan

1. Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD (TK, KB dan TPA);
2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (TK, KB dan TPA);
3. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

4. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
5. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
6. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
7. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
10. Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHAMMAD RIDHON, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196502021986111002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur KM. 35 Indralaya Telp. 0711-581376 Kode Pos 30662
email : dpmptsp.oganilir@gmail.com, website : <http://dpmptsp.oganilirkab.go.id>

Indralaya, Juni 2022
Kepada
Yth.....
.....
di-
Tempat

Nomor : 503 / ~~AS~~ DPMPTSP.IV/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan penyusunan dokumen Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, maka dengan ini diminta kepada saudara untuk dapat hadir pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

Mengingat pentingnya acara yang dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650202 198611 1 002